



**P U T U S A N**

**Nomor 8/Pid.B/2016/PN Tml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MELODI CINTA Alias LODI Bin ARBAINSYAH.**  
Tempat lahir : Buyuy.  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 11 Nopember 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Komplek Terminal Rt 035 Kelurahan Ampah Kota  
Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur  
Propinsi Kalimantan Tengah.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2016 ;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 2 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 25 Pebruari 2016 sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 8/Pid.B/-2016/PN Tml. Tanggal 2 Pebruari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.B/2016./PN Tml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pen.Pid.B/2016/PN. Tml tanggal 2 Pebruari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **MELODI CINTA Alias LODI Bin ARBAINSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **MELODI CINTA Alias LODI Bin ARBAINSYAH** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru merk Gotrock ;
  - 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna hitam merk Seven ;

Dikembalikan pada saksi Asep Saidi.

- 4 Menetapkan agar terdakwa **MELODI CINTA Alias LODI Bin ARBAINSYAH** membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mempunyai tanggungan isteri dan anak ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya bertetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **MELODI CINTA Als. LODI Bin ARBAINSYAH** pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015, bertempat di Komplek Terminal Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Bartim Prop Kalimantan Tengah atau setidaknya



pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa selesai minum minuman keras pulang ke rumah ibunya dan melihat saksi Asep tidak memakai baju berada dekat rumah ibu terdakwa sehingga membuat terdakwa marah, kemudian terdakwa mendatangi saksi Asep lalu mengatakan kepada saksi Asep ?Mengapa mengganggu orang bekerja? lalu dijawab saksi Asep ?Saya tidak mengganggu orang bekerja dan saya berada di camp untuk membantu kakak angkat saya memasak?, selanjutnya terdakwa menusukkan senjata tajam jenis taji ke arah bagian perut kanan saksi Asep lalu menusukkan lagi namun ditangkis saksi Asep hingga senjata tajam jenis taji tersebut mengenai tangan sebelah kirinya dan mengakibatkan luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : VER/870/3113/ PKPM-AMP/IX/2015 tanggal 22 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christoper A.P Purba, dokter umum UPTD Puskesmas Ampah terhadap Asep Saidi bin Ahmad Supiani dengan kesimpulan ditemukan luka sayat dibagian perut kiri atas dan lengan bawah sebelah kiri dimana luka tersebut diduga akibat adanya kekerasan dengan benda tajam.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **ASEP SAIDI Alias ASEP Bin AHMAD SUPIANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan penusukkan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015, sekira pukul 18.00 WIB, di Komplek Terminal Kel. Ampah, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.B/2016./PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditusuk dengan menggunakan senjata tajam pisau kecil/taji mengenai perut sebelah kanan dan tangan kiri;
- Bahwa sebelum kejadian saksi istirahat di kamar barak proyek dan Terdakwa berteriak memanggil saksi dan setelah saksi keluar Terdakwa langsung menusuk saksi selanjutnya Terdakwa lari ke arah belakang ;
- Bahwa yang menyaksikan penusukan adalah Agus dan Klementinus alias Pak Roni;
- Bahwa karena luka yang di derita, saksi ditolong kakak ipar dibawa ke rumah sakit/Pusekesmas Amah untuk mendapatkan perawatan tetapi malam itu langsung diperbolehkan pulang ;
- Bahwa akibat luka tusukan saksi tidak dapat beraktifitas selama satu minggu ;
- Bahwa saksi tinggal di bangunan Terminal Ampah yang sedang ada proyek pembangunan, dimana saksi bekerja ikut proyek yang berdekatan dengan rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti celana pendek dan baju kaos adalah yang saksi kenakan saat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

## 2 AHMAD SUPIANI als Pak RANDO Bin BARLEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan penusukan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015, sekira pukul 18.00 WIB, di Komplek Terminal Kel. Ampah, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa anak saksi yang bernama Asep Saidi ditusuk dengan menggunakan senjata tajam pisau kecil/taji ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penusukan dari pemberitahuan Ivan;
- Bahwa Ivan memberitahu kalao anak saksi yang bernama Asep Saidi ditusuk oleh Terdakwa tetapi sudah berada di rumah sakit/Puskesmas Ampah,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi ke rumah sakit dan ke Polsek Dusun Tengah untuk melaporkan kejadian;

- Bahwa saat di rumah sakit, saksi melihat korban mengalami luka pada perut sebelah kanan dan luka gores pada tangan sebelah kiri;
- Bahwa anak saksi mendapat perawatan ringan dan langsung diperbolehkan pulang dari rumah sakit dan semua biaya dibayar oleh isteri saksi;
- Bahwa korban bekerja di proyek pembangunan Terminal Ampah dan tinggal juga ditempat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dua hari setelah kejadian ;
- Bahwa akibat luka tusukan saksi tidak dapat beraktifitas selama satu minggu tetapi sekarang sudah sembuh ;
- Bahwa saksi tinggal di bangunan Terminal Ampah yang sedang ada proyek pembangunan, dimana saksi bekerja ikut proyek yang berdekatan dengan rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti celana pendek dan baju kaos adalah milik anak saksi ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

### 3 UJANG KOSASIH alias AGUS Bin DANA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penusukan pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015, sekira pukul 18.00 WIB, di Komplek Terminal Kel. Ampah, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Saidi;
- Bahwa korban Asep Saidi ditusuk dengan menggunakan senjata tajam pisau kecil/taji ;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka pada perut sebelah kanan dan luka gores pada tangan sebelah kiri dan sempat mendapat perawatan di Puskesmas Ampah ;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat Terdakwa berjalan memegang pisau kecil dan korban memegang perutnya yang terluka ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.B/2016./PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;
- 4 **KELMENTINUS alias INDRA Bin KARDIANUS** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian penusukan pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015, sekira pukul 18.00 WIB, di Komplek Terminal Kel. Ampah, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah;
  - Bahwa saksi melihat sendiri kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Saidi;
  - Bahwa korban Asep Saidi ditusuk dengan menggunakan senjata tajam pisau kecil/taji ;
  - Bahwa saksi melihat korban mengalami luka pada perut sebelah kanan dan luka gores pada tangan sebelah kiri dan sempat mendapat perawatan di Puskesmas Ampah ;
  - Bahwa saat kejadian saksi melihat Terdakwa berjalan memegang pisau kecil dan korban memegang perutnya yang terluka ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan penusukkan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015, sekira pukul 18.00 WIB, di Komplek Terminal Kel. Ampah, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban Asep Saidi dengan menggunakan senjata tajam jenis taji ayam sepanjang  $\pm 8$  (delapan) sentimeter yang biasa digunakan untuk sabung ayam ;
- Bahwa Terdakwa menusuk sebanyak satu kali dan setelah menusuk lari mengamankan diri ke hutan karena takut kalau didatangi keluarga korban ;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban karena korban tidak memakai baju saat berada di depan rumah ibu Terdakwa yang sedang melaksanakan sholat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke pintu disamping itu korban juga sering membuat masalah di proyek sedangkan Terdakwa adalah tenaga security di proyek;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan karena marah dan ingin melukai korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa minum minuman keras jenis molek bersama teman-temannya di komplek Terminal Ampah dan saat pulang ke rumah ibunya, Terdakwa melihat korban tidak memakai baju berada di depan rumah kemudian Terdakwa langsung menusuk korban selanjutnya Terdakwa lari mengamankan diri ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ampah Nomor: VER/8703113/PKM-AMP/XI/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. Christopher AP Purba, dokter pada Puskesmas Ampah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru merk Gotrock ;
- 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna hitam merk Seven ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015, sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Komplek Terminal Kel. Ampah, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah Terdakwa telah menusuk Saksi Korban Asep Saidi Bin Ahmad Supiani ;
- Bahwa benar Terdakwa menusuk saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis taji ayam ;
- Bahwa benar Terdakwa marah dan tidak terima atas perilaku korban yang tidak memakai baju saat ibu Terdakwa sedang sholat menghadap pintu dan perbuatan korban yang sering membuat masalah ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.B/2016./PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat berada di komplek Terminal Ampah Terdakwa menusuk saksi korban dan melukai perut sebelah kanan dan tangan sebelah kiri;
- Bahwa benar akibatnya saksi korban mengalami luka pada perut sebelah kanan dan tangan sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang secara implisit unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Dengan sengaja ;
- 2 Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud “dengan sengaja”, berarti pelaku mengetahui, menyadari dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa telah menusuk saksi korban Asep Saidi Bin Ahmad Supiani, pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015, sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Komplek Terminal Kel. Ampah, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan penusukkan, Terdakwa dengan saksi korban yang membuat beberapa masalah dan terakhir saksi korban tidak memakai baju di depan rumah ibu Terdakwa yang sedang melaksanakan sholat hal tersebut menurut Terdakwa adalah perbuatan yang sangat tidak sopan dan membuat Terdakwa tersinggung sehingga membuat Terdakwa emosi dan menusuk saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis taji ayam ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban itu dilakukan Terdakwa secara sadar dan sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa mempunyai cukup waktu untuk berpikir dan dapat membatalkan niatnya akan tetapi hal tersebut tidak Terdakwa lakukan. Sehingga dari fakta tersebut jika dihubungkan dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pengertian “dengan sengaja” maka penusukkan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban adalah suatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa. Dengan demikian maka pada diri terdakwa telah ditemukan adanya niat dan kesadaran untuk melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “*dengan sengaja*” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

**Ad.2. Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;**

Menimbang, bahwa yang unsur ini mempunyai pengertian timbulnya rasa sakit atau luka ataupun rasa tidak enak atas diri seseorang akibat dari perbuatan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi korban Asep Saidi Bin Ahmad Supiani, saksi Ahmad Supiani, saksi Ujang Kosasih dan saksi Kelmentinus, serta keterangan Terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015, sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Komplek Terminal Kel. Ampah, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa telah menusuk saksi korban menggunakan senjata tajam jenis taji ayam, hingga mengakibatkan luka dan mendapatkan perawatan di Puskesmas Ampah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa Visum et Repertum Nomor : VER/8703113/PKM-AMP/XI/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. Christopher AP Purba, dokter pada Puskesmas Ampah, yang pada kesimpulannya menyebutkan: luka sayat pada bagian perut bagian atas dan lengan bawah kiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.B/2016./PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru merk Gotrock ;
  - 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna hitam merk Seven ;
- karena terbukti milik Saksi Korban Asep Saidi Bin Ahmad Supiani, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Asep Saidi Bin Ahmad Supiani ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi Korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;
- Sebagai kepala keluarga Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak yang harus diberikan nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1988 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MELODI CINTA Alias LODI Bin ARBAINSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;



- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru merk Gotrock ;
  - 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna hitam merk Seven ;

Dikembalikan pada saksi Asep Saidi Bin Ahmad Supiani.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00. (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2016, oleh Budi Setyawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Roland Parsada Samosir, S.H., dan John Ricardo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016, oleh Budi Setyawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota Roland Parsada Samosir, S.H., dan Helka Rerung, S.H., dibantu oleh Patwiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh Basuki Arif Wibowo, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rolanda Persada Samosir, S.H.

Budi Setyawan, S.H.,M.H.

Helka Rerung, S.H.

Panitera Pengganti,

*Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.B/2016./PN Tml*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Patwiansyah, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)